



**PUTUSAN**

Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Laburunci, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan catering di Baubau, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/03/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 ;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir Nopember 2018, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Hardianti Kamarudin dan telah memiliki anak;
  - Bahwa Tergugat jika dinasehati oleh Penggugat untuk tidak selingkuh, Tergugat tidak mengaku kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat dan selingkuhannya sering memamerkan kemesraan mereka kepada Penggugat dengan cara mengirimkan foto via facebook maupun via whatsapp;
  - Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat hanya sekali memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 25 Desember 2018 dimana Tergugat meminta izin untuk kerja di Baubau akan tetapi tidak kembali ke tempat kediaman bersama sampai saat ini, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dimediasi pihak keluarga Penggugat karena Tergugat tidak mau bertemu dengan keluarga Penggugat;



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan



Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penguatannya, Penguat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/03/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Buton;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2017;
- Bahwa selama berumah tangga Penguat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orangtua Penguat di Kabupaten Buton;
- Bahwa selama berumah tangga Penguat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penguat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan/nafkah lahir, bahkan selama menikah Tergugat hanya sekali memberikan nafkah lahir, selama ini yang memenuhi



kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat sendiri bekerja dan dibantu orangtuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buton;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2017;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Buton;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan/nafkah lahir, bahkan selama menikah Tergugat hanya sekali memberikan nafkah lahir, selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat sendiri bekerja dan dibantu orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 telah pisah rumah;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta





mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi nama SAKSI I dan SAKSI II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
3. Bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan/nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan/nafkah lahir Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan/dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Sholihin, S.Ag.,M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Panitera,

ttd

Adnan, S.Ag., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara:	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan:	Rp.	375.000,-
5. Redaksi:	Rp.	10.000,-
6. Meterai:	Rp.	6.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)